



## **NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**BADAN SEARCH AND RESCUE (SAR) NASIONAL  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN**

**INDONESIA OFF-ROAD FEDERATION (IOF)  
PENGDA JATENG**

**TENTANG**

**PELAYANAN JASA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN / SEARCH  
AND RESCUE (SAR) KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor : MOU.011/373/II/SARSMG2016**

**Nomor : MOU-001/IOF.Pengda-Jateng/II/2016**

Pada hari ini tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Semarang, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Agus Haryono, SS. MBA** Kepala Basarnas Semarang, berkedudukan di Gedung Kantor Basarnas Semarang Jalan Bukit barisan A.IV No. 09 Komp. Perum Permata Puri Ngaliyan Semarang 50189, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Aryoyogya Kusumo Wihardjo**, Ketua Indonesia Off-road Federation (IOF) Pengda Jateng berkedudukan di Gedung IOF Pengda Jateng Jalan Papandayan Inpres No.28 Gajah Mungkur Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Indonesia Off-road Federation (IOF) Pengda Jateng, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelayanan Pencarian dan Pertolongan / Search and Rescue (SAR) kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1**

#### **DASAR HUKUM**

Nota Kesepahaman ini berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 Tentang Badan SAR Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER.KBSN-01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 684).

## **PASAL 2**

### **TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pemasyarakatan dan peningkatan program SAR Badan SAR Nasional sehingga masyarakat mengerti dan memahami dan pada akhirnya ikut berperan serta sebagai potensi SAR di dalam membantu penyelenggaraan Operasi SAR.

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan :

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam bentuk pelatihan-pelatihan untuk mendukung operasi SAR;
- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka saling mendukung untuk kegiatan operasi SAR;
- c. Tukar menukar informasi dalam rangka meningkatkan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan operasi SAR;
- d. Pemasyarakatan program SAR Badan SAR Nasional sehingga masyarakat penggemar *off-road* mengerti dan memahami dan pada akhirnya ikut berperan aktif sebagai potensi dalam penyelenggaraan operasi SAR;
- e. Saling memberikan dukungan dalam bentuk kegiatan bersama yang sesuai dengan misi, visi, Badan SAR Nasional Kantor SAR Semarang dan IOF Pengda Jateng.

## **PASAL 4**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Pasal 3 Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan antara **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam merumuskan perjanjian kerjasama dimaksud, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing untuk membahas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

## **PASAL 5**

### **PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota kesepahaman maupun perjanjian kerjasama menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 6**  
**MASA BERLAKU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Salah satu dari PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak yang lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota kesepahaman ini berakhir.

**PASAL 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum.
- (2) Adapun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**



**AGUS HARYONO, SS. MBA**

**PIHAK KEDUA**



**PENGDA ARYOYOGYA KUSUMO W, ST**